

Konsep Radha'ah (Penyusuan) terhadap Pola Asuh Anak Batita

Siti Andina Lestari

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail : sitiandina@gmail.com

Abstrak. Islam telah menetapkan kodrat seorang wanita yaitu tentang penyusuan. Kodrat pada wanita ini jelas tidak dapat digantikan kedudukannya oleh kaum pria. Hukum menyusui bagi seorang ibu yang mampu menyusui anaknya menolak disusui oleh wanita lain adalah wajib. Seorang ibu tidak mampu menyusui anaknya dan mempunyai kesulitan dalam menyusui dan bersedia anaknya di susui oleh wanita lain maka hukumnya menjadi sunnah. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup ibu dan anak, seorang ayah wajib menafkahi keluarganya dengan harta yang baik dan halal. Kewajiban seorang ayah dalam keluarga tidaklah mudah. Memberikan nafkah pada keluarga bukan tuntutan kehidupan semata, tetapi akan menghasilkan pahala jika diniatkan karena Allah SWT. Memberikan nafkah harus dari hasil yang halal, karena dari hasil kehalalannya akan menghasilkan manfaat didunia maupun akhirat. Mendidik, mengasuh dan membesarkan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tetapi seorang ayah sebaiknya terlibat dalam urusan pengasuhan anak. Anak akan berkembang menjadi baik adanya kerja sama antara ayah dan ibu dan akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Peran penting orang tua dalam pengasuhan anak sangat berpengaruh dalam kehidupan anak dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui pendapat para mufassir tentang QS. Al-Baqarah ayat 233. (2) Untuk mengetahui esensi dari QS. Al-Baqarah ayat 233. (3) Untuk mengetahui pendapat para pakar pendidikan tentang konsep radha'ah terhadap pola asuh anak balita. (4) Untuk mengetahui implikasi pendidikan dari QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang konsep radha'ah terhadap pola asuh anak balita. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang mempunyai langkah-langkah seperti pengumpulan data, pengorganisasian, analisa dan interpretasi serta penyimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 233 mengandung esensi, yaitu: (1) Penyusuan bagi seorang ibu merupakan kodrat seorang wanita. Salah satu bentuk tanggung jawab seorang ibu adalah memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak selama dalam kandungan dan sampai anak lahir. Penyempurnaan penyusuan tersebut selama 2 tahun penuh. (2) Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang ayah. Dalam keluarga peran ayah menafkahi keluarganya sangatlah penting demi kelangsungan hidup keluarganya, memenuhi kebutuhan ibu selama masa kehamilan serta dalam masa penyusuan.. (3) Kerja sama antara suami dan istri dalam pengasuhan anak sangatlah penting. Anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Pola asuh orang tua dapat menentukan anak dimasa yang akan datang. (4) Dari kisah Rasulullah yang di susui oleh Halimahtusa'diyah menjelaskan bahwa penyusuan boleh dilakukan wanita lain yang bukan ibu kandunngnya. Pemberian ASI kepada anak dari perempuan lain dibolehkan dengan syarat orang tua bayi memberikan kebutuhan untuk memenuhi asupan gizi demi kelancaran ASI. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 233 mengandung implikasi pendidikan bahwa pendidik harus membimbing dan mengajarkan kepada peserta didik hal-hal sebagai berikut: (a) Bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. (b) Selalu berusaha dan berikhtiar. (c) Jujur dan Amanah. (d) Mempunyai tekad yang kuat. (e) Tidak mudah putus asa dalam berusaha. (f) Saling tolong menolong. (g) Membina komunikasi yang baik. (h) Memberikan pengasuhan baik kepada anak. (i) Menjalani pola hidup sehat. (j) Mengharap hanya Ridho Allah.

Kata kunci : Radha'ah, Pola Asuh, Anak Batita

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang universal datang ke bumi dengan membawa sinar kebenaran bagi manusia secara keseluruhan. Membawa dunia menuju revolusi besar

dalam berbagai aspek kehidupan dan mengatur seluruh aspek kehidupannya. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sebagainya (Nasy'at Al-Masri, 1993:11)

Manusia merupakan makhluk social dimana manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan butuh orang lain untuk bersosialisasi baik berupa keluarga, kelompok, dan organisasi. Dalam sebuah keluarga, dimana di dalamnya terdapat seorang pemimpin yang harus menjadi teladan dalam keluarganya dengan tujuan membangun keluarga yang sejahtera. Menurut UU RI nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengantujuan terwujudnya keserasian, keselarasan, kualitas dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dalam membentuk keluarga yang sejahtera adalah kewajiban timbal balik antara suami dan istri dalam mengurus anak balita. Ini tampak jelas dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Tidak sedikit pula orangtua tidak dapat menjalankan tanggung jawab yang harus diberikan pada keluarganya, seperti tanggung jawab seorang suami yang harus mencari dan memberi nafkah keluarga demi kelangsungan hidup keluarganya tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan tidak sejalannya tugas tersebut, keharmonisan dalam rumah tangga akan hilang. Jalan keluar yang ditempuh biasanya dengan perceraian yang berakibat pada anak. Maka salah satu factor gagalnya rumah tangga diantaranya ketidak seimbangannya tugas yang harus dijalani antara suami dan istri.

Kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orangtua. Mereka juga perlu dibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian tingkat dan kualitas materi pendidikan yang diberikan dapat digunakan anak untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orangtua, maka generasi mendatang mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat. Untuk dapat berbuat demikian, tentu saja orangtua perlu meningkatkan ilmu dan ketrampilannya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dalam keluarga orangtua adalah orang pertama yang bertanggung jawab dalam proses hubungan dalam keluarga, yaitu sebagai tauladan yang baik bagi anak .(Aditya Media, 1999 : 90)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti terinspirasi untuk meneliti tentang tanggung jawab kedua orangtua dalam pembinaan anak yang dituangkan dalam judul “**IMPLIKASI PENDIDIKAN DARI QS. AL-BAQARAH AYAT 233 TENTANG KONSEP RADHA’AH (PENYUSUAN) TERHADAP POLA ASUH ANAK BATITA**”

Tujuan Penelitian

Mengetahui pendapat para Mufassir tentang QS. Al-Baqarah ayat 233.

1. Mengetahui esensi dari QS. Al-Baqarah ayat 233.
2. Mengetahui pendapat para pakar pendidikan tentang konsep radha'ah terhadap pola asuh terhadap anak batita.
3. Mengetahui implikasi pendidikan dari QS. Al-Baqarah ayat 233 tentang konsep radha'ah terhadap pola asuh anak batita.

B. Landasan Teori

Pengertian Radha'ah

Radha'ah (Penyusuan) dari segi bahasa adalah yaitu perbuatan menghisap dan meminum susunya. Adapun dari segi istilah adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan susu seseorang perempuan atau susu yang masuk kedalam perut dan mengesani otak seorang anak.

Kesediaan seorang ibu menyusukan anaknya merupakan tindakan yang sangat benar dan di pandang sebagai suatu ketaatan kepada Allah SWT. Abd Hakim Al-Sayyid Abd Allah mengemukakan bahwa menyusukan bayi secara alami bagi setiap ibu merupakan fitrah Allah SWT yang semata-mata ditunjukkan ada hikmahnya. Hikmah itu akan lahir kebaikan yang didambakan oleh semua manusia khususnya kesehatan ibu dan anak.

1. Syarat Radha'ah
 - a. Adanya air susu
 - b. Air susu masuk kedalam perut
 - c. Bayi belum berusia dua tahun
2. Rukun Radha'ah
 - a. Anak yang menyusu
 - b. Perempuan yang menyusui
 - c. Kadar air susu minimal 3 kali isapan
3. Orang yang menajadi mahram susuan
 - a. Ibu susuan
 - b. Saudara perempuan dari sesusuan
 - c. Anak perempuan
 - d. Saudara dari ayah susuan
 - e. Saudara perempuan dari ibu
 - f. Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan

Pengertian ASI

ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih, serta tanpa tambahan makanan padat. ASI adalah satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi baik fisik, psikologi, social maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormone, unsur kekebalan, anti alergi, serta anti inflamansi. Nutrisi dalam ASI mencakup hampir 200 unsur zat makanan.

1. Pemberian ASI Menurut Kesehatan

Dalam penegasan istilah bahwa pemberian memiliki arti “proses, perbuatan cara memberi atau memberikan.” Sedangkan ASI atau air susu ibu adalah air yang keluar dari

payudara ibu, baik itu ibu kandung, maupun ibu susuan. Dapat dikatakan pemberian ASI berarti proses memberikan air susu yang dikeluarkan oleh seorang ibu kepada anak. Memberikan ASI biasanya disebut menyusui. Masa bayi adalah masa yang peka dalam kehidupan manusia, maka kegiatan menyusui oleh seorang ibu sangatlah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa selanjutnya.

Dr. Hendrawan Nasedul (1996: 10), pilihan ibu tidak memberikan ASI kepada anak merupakan salah satu pengurangan hak anak. Hak untuk memperoleh makanan terbaik untuk anak. Pada saat anak belum mampu memilih, belum mampu menolak. Padahal masa itu tidak dapat diputar balik, masa yang menentukan itu akan berlalu.

2. Pemberian ASI dari Segi Psikologi

Menurut Dr. Ali Qaimi (2002: 65), Hubungan anak dengan ibu secara psikologi sebnarnya sudah mulai terbangun semasa anak dalam kandungan. Masa kehamilan merupakan masa perpindahan sifat-sifat bawaan dari kedua orang tuanya kepada anak. Seorang ibu tidak dapat mengubah sifat-sifat bawaan yang dipindahkan kepada anak yang tengah dikandungannya. Persoalan yang harus diperhatikan selama masa ini adalah kemungkinan terjadinya cacat atau efek samping yang diderita anak akibat kelalaian atau ketidak tahuan ibu terhadap masalah tersebut.

Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh adalah cara, bentuk, atau strategi dalam pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Strategi, cara dan bentuk pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya sudah tentu dilandasi oleh beberapa tujuan dan harapan orang tua. Diharapkan pendidikan yang diberikan orang tua mampu membuat anak bertahan hidup sesuai alam dan lingkungannya dengan cara menumbuhkan potensi-potensi yang berupa kekuatan batin, fikiran dan kekuatan jasmani pada diri setiap anak.

2. Macam-Macam Pola Asuh

a. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah jenis pola mengasuh anak yang cuek terhadap anak. Apapun yang dilakukan anak diperbolehkan seperti tidak sekolah, bandel, melakukan kegiatan yang tidak manfaat. Biasanya pola asuh seperti ini diakibatkan oleh orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, kesibukan dengan urusan lain yang akhirnya lupa dengan mendidik anak. Dengan begitu anak hanya diberi materi dan harta saja dan tidak memperdulikan anak mau hidup dan berkembang seperti apa.

b. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola pengasuhan anak yang bersifat pemaksaan, keras dan kaku dimana orang tua akan membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi anaknya tanpa mementingkan perasaan anaknya. orang tua akan emosi dan marah jika anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan orangtuanya.

c. Pola Asuh Otoritatif

Pola asuh otoritatif adalah pola asuh orang tua pada anak yang memberi kebebasan pada anak untuk berkreasi dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengankemampuan anak dengan sensor batasan dan penagwasan yang baik dari orang tua. Pola asuh ini adalah pola asuh yang cocok dan baik untuk diterapkan pada orang tua kepada anak-anaknya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Penyusuan bagi seorang ibu merupakan kodrat seorang wanita

Wanita difitrahkan oleh Allah memiliki seorang anak. Wanita pula yang menanggung pertumbuhan pertumbuhan anak dan merawatnya dengan baik. Begitu penting seorang ibu hingga ibu sangat dimuliakan. Kewajiban menyusui yang dibebankan kepada seorang ibu menjadi sebab besarnya perhatian Allah terhadap kebutuhan seorang ibu, sebagai balasannya Allah mewajibkan kepada seorang bapak walaupun telah menceraikannya tetap menafkahi anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang ibu berperan penting demi kelangsungan hidup anak. Masa depan anak tergantung dari pola asuh ibu. Dengan menjalankan semua peranan ibu dalam mengasuh anak diharapkan anak mampu berkembang dan hidup dengan baik. Dalam waktu 2 tahun diharapkan seorang ibu mampu menjalankan kodratnya dengan baik. Pendekatan dan pemberian ASI kepada anak sangatlah penting.

2. Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang ayah.

Sebuah keluarga yang berkewajiban dalam mencari nafkah rezeki adalah suami. Suami adalah seorang kepala keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin istri dan anaknya, maka dari itu dalam ajaran islam sangat menjunjung tinggi tanggung jawab seorang suami untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Tanggung jawab hubungannya dengan hak dan kewajiban.

Seorang pemimpin bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, dan mewajibkan menafkahkan hartanya tersebut. Walaupun harta seorang istri lebih melimpah tetapi tetap saja seorang suami berkewajiban mencari nafkah. Akan tetapi jika seorang suami sudah bekerja keras mencari nafkah dan suami belum bisa memperoleh nafkah untuk keluarganya maka insyaAllah dia akan terlepas dari dosa, karena Allah tidak akan membebani hambanya diluar batas kemampuannya.

3. Kerja sama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak

Mendidik, mengasuh dan membesarkan anak bukan hanya menjadi tugas seorang ibu saja, tetapi ayah pun sebaiknya terlibat dalam urusan ini. Selain anak berkembang menjadi baik, kerja sama antara ayah dan ibu juga akan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Peran penting yang dijalankan keduanya sangat berpengaruh dalam kehidupan anak dimasa kecil hingga dewasa. Kerja sama antara keduanya dalam mengasuh anak akan menciptakan suasana rumah yang harmonis tanpa ada permasalahan yang dapat memberatkan salah satu pihak.

Pembagian tugas antara ayah dan ibu merupakan hal yang penting. Peran ayah dan ibu unruk dapat berbagi tanggung jawab sangat diperlukan dalam membangun keluarga. Jika ayah dan ibu dapat mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik maka pembagian pembagian tugas akan lebih mudah dilakukan ketimbang jika ayah dan ibu tidak dapat mengkomunikasikan.

4. Pemberian ASI dari perempuan lain.

Pemberian ASI selain oleh ibu kandung bayi di perbolehkan, dengan aturan perempuan yang memberikan ASI hendaknya sehat lahir dan batin. ASI yang diberikan kepada anak akan menjadikan masa depan untuk anak. ASI berpengaruh kepada anak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh perempuan yang memberikan ASI. Seperti perempuan yang memberikan ASI harus sehat tidak memiliki riwayat penyakit yang

ditakutkan penyakitnya menular kepada anak. Selain perempuan yang sehat harus juga yang berakhlak yang baik, sehingga kebajikannya akan menurun kepada anak yang disusukannya.

Ibu susuan memang harus mendapatkan upah kerana dengan menyusukan anaknya. Apabila wanita tersebut hanya menyusui anak tanpa memberikan perawatan terhadap anak, maka wanita itu sudah berhak menerima upah. Tetapi apabila wanita tersebut hanya memberikan perawatan saja tanpa menyusui maka wanita itu tidak berhak mendapatkan upah.

D. Kesimpulan

1. Pendapat Para Mufasir Tentang QS. Al-Baqarah ayat 233

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang beberapa hal yaitu: Allah memberikan pengaturan-pengaturan mengenai penyusuan, dan bahkan mengatur hubungan antara bayi dan pemberi susuan yang bukan ibu kandungnya, yaitu bila mana ibu kandungnya tidak mampu menyusukan anaknya karena berbagai alasan tidak dapat menyusui anaknya sendiri dan membayar orang lain dengan memberi upah untuk menyusui anaknya. Allah SWT menjelaskan bahwa menjadi kewajiban seorang ayah memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Memberikan kebutuhan demi kelangsungan hidup keluarganya. Memberikan makanan yang baik dan halal, menempatkan pada tempat tinggal yang baik dan layak.

2. Esensi Dari QS. Al-Baqarah ayat 233

- a. Penyusuan bagi seorang ibu merupakan kodrat seorang wanita. Salah satu bentuk tanggung jawab seorang ibu adalah memberikan asupan gizi yang baik terhadap anak selama dalam masa kandungan dan sampai anak lahir. Penyempurnaan penyusuan tersebut selama 2 tahun penuh.
- b. Mencari nafkah merupakan kewajiban seorang ayah. Dalam keluarga peran ayah menafkahi keluarganya sangatlah penting demi kelangsungan hidup keluarganya, memenuhi kebutuhan ibu selama masa kehamilan serta dalam masa penyusuan.
- c. Kerja sama antara suami dan istri dalam pengasuhan anak sangatlah penting. Anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Pola pengasuhan orang tua dapat menentukan anak dimasa yang akan datang.
- d. Dari kisah Rasulullah yang di susui oleh Halimahtusa'diyah menjelaskan bahwa penyusuan boleh dilakukan wanita lain yang bukan ibu kandungannya. Pemberian ASI kepada anak dari perempuan lain dibolehkan dengan syarat orang tua bayi memberikan kebutuhan untuk memenuhi asupan gizi demi kelancaran ASI

3. Pendapat Para Pakar Pendidikan Tentang Konsep Radha'ah Terhadap Pola Asuh Anak Balita

- a. Syarat Radha'ah
 - Adanya air susu
 - Air susu masuk kedalam perut
 - Bayi belum berusia dua tahun
- b. Rukun Radha'ah
 - Anak yang menyusui
 - Perempuan yang menyusui
 - Kadar hisapan minimal tiga kali hisapan
- c. Hukum Mahram Anak

Hukum orang-orang yang diharamkan karena susuan ada 7 orang: 1) Ibu susuan, 2) Saudara perempuan dari sesusuan, 3) Anak perempuan, 4) Saudara dari ayah sesusuan, 5) Saudara perempuan dari ibu, 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki, 6) Anak perempuan dari saudara perempuan.

d. Bilangan Yang Dapat Mengmahramkan

- Bahwa sekali atau dua kali hisapan atau susuan tidaklah mengakibatkan terjadinya mahram.
- Menjadikan mahram apabila hisapan lebih dari tiga kali.

e. Hal-Hal Penting Penerapan Pola Asuh Anak Balita

Pola asuh meliputi 6 hal yaitu: (a) perhatian/dukungan ibu terhadap anak, (b) pemberian ASI atau makanan pendamping pada anak, (c) rangsangan psikososial terhadap anak, (d) persiapan dan penyimpanan makanan, (e) praktek kebersihan dan sanitasi lingkungan dan (f) perawatan balita dalam keadaan sakit seperti pencari pelayanan kesehatan. Pemberian ASI dan makanan pendamping pada anak serta persiapan dan penyimpanan makanan tercakup dalam praktek pemberian

4. Implikasi Pendidikan Berdasarkan Konsep Radha'ah QS. Al-Baqarah Ayat 233 Terhadap Pola Asuh Anak Balita.

Ikhlas adalah kunci utama dalam proses radha'ah, segala ibadah harus dengan hati ikhlas. Melalui pembinaan kepada peserta didik untuk 1) bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, 2) Selalu berusaha dan berikhtiar, 3) Jujur dan Amanah, 4) Mempunyai tekad yang kuat, 5) Tidak putus asa dalam berusaha, 6) Saling tolong menolong, 7) Membina komunikasi yang baik, 8) Memberikan pengasuhan baik pada anak, 9) Menjalani pola hidup sehat, 10) Mengharap ridho Allah.

Daftar Pustaka

- Abuddin, Nata, (2001), *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Ahmad, Tafsir, (1994), *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, (1994), *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra
- Al-Masri, Nasy'at, (1993), *Nabi Suami Teladan*, Jakarta: Gema Insani
- Al-Qarashi, Baqir Sharif, (2003), *Pemberian Anak Laki-Laki*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Al-Quran dan Terjemah*
- Al-Sayyid, Abd Hakim, (1993), *Ahammiyah Al Radha'ah Al-Tabiyyah Diyniyyah wa Sihhiyan*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Arisman, (2004), *Gizi Dalam Daur Kehidupan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Ash-Shiddieq, Hasbi, (2003), *2002 Mutiara Hadits Jilid V*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Depag, (1991), *Buku Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Ibu Dan Anak Penggunaan ASI Dalam Ajaran Islam*, Jakarta: Depag RI
- Gunarsa, Singgih, (1991), *Psikologi Praktis Anak Remaja Dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia
- Hubertin, Purwati, (2004), *Konsep Penerapan ASI Eksklusif*, Jakarta: Buku Kedokteran